

BAB II

JUDI ONLINE BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

2.1 Pengertian Judi Online di Indonesia

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.¹ Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Sementara yang disebut Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.²

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

¹ Poerwadarminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, hal. 419.

² Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. 92.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

2.2 Parameter Sponsor Judi Online

Banyak ahli memberikan pengertian tentang sponsorship, diantaranya menurut D'Astous dan Bitz mendefinisikan sponsorship dengan menghubungkan nya dengan proses komunikasi dan tujuannya, yaitu sponsorship merupakan bagian dari communication tools dimana perusahaan memberikan dukungan dalam bentuk keuangan kepada suatu kegiatan olahraga, musik, sosial dan lainnya agar kegiatan tersebut dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa image dari konsumennya.²

Menurut Pope sponsorship adalah penyediaan sumber daya (uang, manusia, peralatan) secara langsung oleh sebuah organisasi (sponsor) kepada seorang individu, suatu badan yang berwenang agar dapat mengikuti suatu kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dimaksud dalam strategi promosi pihak sponsor dan dimana dapat pula dinyatakan dalam tujuan perusahaan, pemasaran atau media. Rossiter dan Perey sponsorship

² Aqida Nuril Salma, 2017, *Pengaruh Sponsorship Dalam Meningkatkan Brand Awareness: Studi pada Sponsorship Terhadap Liverpool FC sebagai Global Official Airline Partner*. Journal of Communication 2, hlm6

adalah bantuan keuangan perusahaan pada media, acara sosial, olahraga atau budaya dalam rangka untuk membuka atau memperkenalkan dan menaikkan citra atau merek perusahaan tersebut.³

Dari beberapa definisi tentang sponsorship apabila dikaitkan dengan pengertian judi online di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sponsorship dalam judi online adalah penyediaan sumber daya baik itu berupa uang, sumber daya manusia, peralatan maupun sumber daya lainnya dari seseorang atau suatu organisasi dengan maksud untuk mendapatkan suatu manfaat dalam hal mengembangkan perjudian secara online.

2.3 Unsur-Unsur Judi Online

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁴ Kemudian apabila mengacu pada KUHP yang dimaksud Perjudian dijelaskan didalam Pasal Pasal 303 BIS ayat (3) KUHP yang berbunyi:

“Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhannya.”

Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan

³ Berri Brilliant Albart, 2012, *Pengaruh Sponsorship pada Lomba Perahu Naga Internasional Terhadap Citra Merek DJI SAM SOE*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, hlm24.

⁴ KBBI Daring s.v. “kamus” pengertian judi/ Diakses pada 17 November 2022 Pukul 17.00

harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman ranah perjudian juga merambah di dalam kemajuan internet. Perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.

Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam “Pasal 303 BIS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

- b. Barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika melakukan pelanggaran belum melewati selama dua tahun maka ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran tersebut dikenakan penjara paling lama enam tahun”.

Kemudian untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 45 ayat (2) berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2.4 Tindak Pidana Judi Online

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada criminal

act. Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur, tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut E. Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Dapat dipertanggungjawabkan
- c. Diancam pidana.⁵

Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Perbuatan manusia (positif dan negatif)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Kemudian, menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 BIS KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana, perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan

⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 54.

perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 BIS ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Terdapat Perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

b. Bersifat Untung-Untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

c. Dengan Mempertaruhkan uang ataupun barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

d. Melawan Hukum

Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak

pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

